

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Pnamedia Group, Jakarta, 2011, cet 1, hlm. 54-

kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>2</sup>

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan system konvensional, tidak diperbolehkan melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bias membuka *Islamic window*, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan system syariah.

a. Tujuan berdirinya bank perkreditan rakyat syariah (BPRS)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.<sup>3</sup>
2. Meningkatkan pendapatan perkapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan- kecamatan
4. Mengurangi urbanisasi
5. Membina semangat Ukuwak Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

b. Produk-Produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1). Simpanan *Amanah*

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan *baitul maal* dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

---

<sup>2</sup> Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.7

<sup>3</sup> Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm.96

<sup>4</sup> *Ibid*, Karnaen Pepwataatmadja, hlm. 104

## 2). Tabungan *Wadi'ah*

Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *Wadi'ah*: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

## 3). Deposito *Wadi'ah* atau *Deposito Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *Wadi'ah*, atau *mudharabah* dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Sedangkan Produk Pembiayaan Dana adalah sebagai berikut:

### 1). Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.<sup>5</sup>

### 2). Pembiayaan *Mudharabah*

pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usahaantara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.106

### 3). Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil*

Pembiayaan *Bai Bithaman Ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.

### 4). Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

### 5). Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.

## 2. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berartilembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian Masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Bank.

---

<sup>6</sup>Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, , *Op cit* hlm 3-6

Menurut undang – undang Perbankan NO. 10 Tahun 1998 ”Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>7</sup> Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, Secara umum pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar antara lain :

- a. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
- b. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha.<sup>8</sup>
- c. Pembiayaan investasi yaitu untuk keperluan perluasan usaha membangun proyek atau pabrik baru atau untuk rehabilitasi. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama.
- d. Pembiayaan modal kerja yaitu untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup><http://rezasyahputra32.blogspot.sg/>, diakses 01-11-2016

<sup>8</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, cet 1, Jakarta 2003, hlm.61.

<sup>9</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.99.

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Peningkatkan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari usahanya.<sup>10</sup>

Tujuan pembiayaan lain terdiri dari fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety*, keamana dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula

---

<sup>10</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, cet 1, 2015, hlm.4.

sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam surat Al- Ma'idah ayat 2:

أَلْبِرُّ التَّقْوَىٰ
الْإِثْمَ الْعُدْوَانَ اتَّقُوا اللَّهَ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الميدة)

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S.Al-Maidah : 2)

## 5. Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al- ikhtilatb* (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan dan *tasbarruf* (pengelolaan). Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akat kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup> Musyarakah adalah dasar dari konsep Profit and Loss Sharing (PLS) dalam perbankan Islam. Al-Quran menggunakan akar kata istilah musyarakah, yaitu sy-r-k, sebanyak sekitar 170 kali, walau tak satu pun dari ayat ini yang menggunakan istilah musyarakah persis dengan artian kemitraan dalam suatu kongsi bisnis.<sup>12</sup> Musyarakah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikut adalah landasan Syariah Musyarakah sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam surat An-nisa' ayat 12:

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ .....

<sup>11</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah*, GP Press Group, Ciputat, 2014, hlm 222.

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Meloyal Bank Syariah*, Paramedina, Jakarta, 2006, hlm.88

Artinya :jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Q.S An-nisa' 12)

## 6. Jenis – Jenis Musyarakah

Al- musyarakah ada dua jenis: Al-musyarakah Pemilikan dan Al-musyarakah akad.<sup>13</sup>

a. *Al-musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya. Al-musyarakah pemilikan ini tidak perlu suatu kontrak membentuknay, tetapi terjadi dengan sendirinya. Dalam musyarakah ini, kemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

b. *Al-musyarakah Akad*, sesuai dengan namanya Al-musyarakah akad, yang berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah ini terbagi meliputi: *al- inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'mal*, *al- wujuh*, dan *al- mudharabah*.<sup>14</sup>

c. *Syirkah al-inan*

*Syirkah al-inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerudian sebagaimana yang disepakati diantara meraka.

d. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

---

<sup>13</sup> MOH. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wicaksana, Semarang , 2002, hlm 55

<sup>14</sup>Nurul Ichsana Hasan, *Opcit*, hlm. 224

e. *Syirkah A'maal*

adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu.

f. *Syirkah wujub*

Syirkah wujub adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.

## 7. Syarat dan Rukun Musyarakah

Musyarakah akan menjadi akad syah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun- rukunnya, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
  - b. Anggota syariat percaya mempercayai.
  - c. Mencampurkan harta yang akan diserikatkan
- Adapun rukun syahnya adalah:

- a. Macam harta modal.
- b. Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
- c. Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

## 8. Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

---

<sup>15</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2012, hlm.140.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu ke pada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha Bank.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan diagihkan.
- e. Prinsip bagi hasil *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bukan sekali pun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>16</sup>

### 9. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup>

Berikut beberapa kriteria tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu:

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, cet 1., Jakarta, 2001, hlm.94.

<sup>17</sup> Robby Firmansah Dkk, *Strategi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun Setudi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan pariwisata kabupaten Madiun dan sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.1, hlm, 154-160

<sup>18</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm.59

- 1). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu:
- 1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2,500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yaitu:
- 1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Totok Budisantoso, Nuriutomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta selatan, 2008, hlm 154-155

Dari beberapa definisi tersebut masih menjadi perdebatan diantara para pelaku ekonomi, khususnya bank-bank, karena bank dalam memberikan kredit sangat bergantung pada besarnya omset penjualan setahun bukan pada besarnya asset.<sup>20</sup>

#### 10. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.<sup>21</sup>

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.<sup>22</sup>

Melalui berbagai departemen seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Koperasi dan pembinaan pengusaha Kecil, Departemen Perindustrian maupun Departemen Perdagangan, pemerintah meluncurkan program-program pembinaan yang terpadu bagi pengembangan Usaha kecil. Pemerintah tetap konsisten dengan rencana dan program kerjanya dalam pengembangan Usaha kecil dan Menengah, Oleh karena itu merupakan saat yang tepat bagi wirausaha dan calon

---

<sup>20</sup> Suhardjono, *Op cit*, hlm 33.

<sup>21</sup> Hesti Kusuma Wardani dkk, *Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.2, tth, hlm 214-215)

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 38-39

wirausaha di Indonesia untuk mulai melangkah dan mengembangkan kemampuan kewirausahaannya berkompetisi dengan usaha-usaha kecil yang telah lebih dahulu ada.<sup>23</sup>

a. Prinsip dan Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut :<sup>24</sup>

1). Prinsip pemberdayaan UMKM :

- a). Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakasa sendiri.
- b). Mewujudkan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c). Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.

2). Tujuan Pemberdayaan UMKM :

- a). Meujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b). Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c). Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dan kemiskinan.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kemitraan, antara lain PP No. 44/1997 tentang kemitraan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm 44

<sup>24</sup> Leonardus saiman, *Kewirausahaan Teori, Praktik, dan kasus-kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.8-9

<sup>25</sup> Dwi Prasetyo Hadi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (studi kasus DI PNPM-MP Kabupaten Kendal)* , Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol V, No. 1, hlm.3

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh: Rizki Tri Anugrah Bhakti yang Judul: Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun bank sebagai salah satu lembaga keuangan telah menerapkan prinsip bagi hasil, namun dengan diterapkannya akad *musyarakah* dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, maka berarti bank hanya bersifat memberikan tambahan modal saja atas suatu usaha yang sudah berjalan, belum memberikan bantuan modal kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Malang bukan hanya yang bergerak di bidang industri yang membutuhkan bantuan modal, namun dengan besarnya jumlah penduduk maka yang berpotensi untuk diberdayakan juga adalah para pedagang kaki lima, misalnya saja penjual makanan, minuman, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada UMKM menggunakan prosedur umum pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, pembuatan akad (perjanjian), dan pengawasan.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati dengan Judul: Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan Umkm Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat dengan hasil Sebagian besar jenis usaha nasabah pembiayaan UMKM dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung adalah usaha perdagangan, yakni sebesar 49,51% , sebesar 20,39% memiliki usaha dibidang jasa. Selanjutnya, sebesar 18,45% memiliki usaha dibidang kerajinan rumah tangga, dan yang memiliki usaha di bidang pertanian 9,71% dan perikanan sebesar 1.94% dari keseluruhan nasabah. Berdasarkan status tempat usaha ditemukan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan bank ini telah memiliki tempat usaha sendiri, yakni sebesar 85,44% dan sebesar 14,56% lainnya mempunyai tempat usaha yang disewa. Dari status kepemilikan usaha menunjukkan

bahwa mayoritas merupakan milik sendiri yakni sebesar 97,08% dan hanya 2,92% nasabah yang mengelola usahanya dengan melakukan kemitraan dengan pihak lain. Berdasarkan status hukum usaha studi menemukan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan UMKM dari PT. BPRS Ampek Angkek Candung tidak memiliki izin usaha yaitu sebesar 68% dan sebesar 32. % responden memiliki izin usaha dalam menjalankan usahanya.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Y. Sri Susilo dengan judul :Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Umkm Di Provinsi DIY Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran perbankan dalam pembiayaan UMKM pada industry kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan perbankan perlu ditingkatkan, termasuk juga sumber sumber pembiayaan lain non-perbankan seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit. Salah butir Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007 juga mengamanatkan hal tersebut. Koordinasi kementerian dan institusi lain dalam upaya meningkatkan akses tersebut perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal. Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Bank Indonesia No. 23/1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 3/2004, peranan Bank Indonesia dalam membantu pemberdayaan sektor riil dan UMKM menjadi bersifat tidak langsung. Peran BI tetap penting, terutama dalam hal kebijakan perkreditan, seperti misalnya dalam membantu menangani permasalahan kredit UMKM korban gempa di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Choirin Nikmah, Hari Sukarno, Ana Mufidah yang dengan Judul: Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember dengan hasil Pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan mengalami peningkatan aset dan omset penjualan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Perkembangan tersebut dialami oleh pedagang kecil yang aset dan omset penjualannya berklasifikasi tinggi dan sedang. Untuk aset dan omset klasifikasi rendah

perkembangannya fluktuatif. Dan untuk laba pedagang kecil, perkembangan yang terjadi dari minggu pertama hingga minggu minggu keempat dialami oleh pedagang kecil yang labanya dalam klasifikasi tinggi dan sedang, namun untuk perkembangan laba yang berklasifikasi rendah pergerakannya berfluktuatif. Hal ini dapat menggambarkan bahwa ada dampak dari pembiayaan syariah yang diberikan kepada pedagang kecil yaitu meningkatnya aset, omset penjualan dan laba dalam waktu 4 minggu dengan peningkatan kinerja yang cukup baik.


5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dengan judul pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Upaya pemerintah untuk menyediakan kredit mikro bagi pengembangan UKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang baik. Sebagai sektor utama penyerapan tenaga kerja, kemajuan UMKM akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, sehingga jumlah penduduk miskin akan menurun. Dalam Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, (1) penumbuhan iklim usaha yang kondusif, (2) pengembangan sistem pendukung usaha, (3) pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta (4) pemberdayaan usaha skala mikro. Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya kondisi lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan tidak adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan.

### C. Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berfikir ini digunakan untuk memudahkan jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini digambarkan dalam diagram berikut

**Gambar : 1.1**

#### **Kerangka Berfikir**



Berdasarkan dari gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa PT. BPRS Syariah Artha Mas Abadi Margoyoso melakukan pembiayaan dengan produk Musyarakah dan Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah Hal ini merupakan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam menunjang pertumbuhan pegusaha atau wirasuasta yang tangguh dan berkembang, Mengingat UMKM memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja.